

**ANALISIS YURIDIS KEJAHATAN SEBAGAI *INFLUENCER* YANG
MEMPROMOSIKAN APLIKASI BINOMO DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997
TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
(Juridical Analysis of Crime as an Influencer Promoting the
Binomo Application in View of Law Number 10 of 2011
concerning Amendments to Law Number 32 of 1997 concerning
Commodity Futures Trading)**

Raden Gustaman Wiradinata
Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) "AHM-PTHM"
E-mail: gustamanrgw@gmail.com
Nomor Siswa 2302

ABSTRAK

Perdagangan Berjangka Komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan jual beli komoditas dengan penarikan margin dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan atau kontrak derivatif lainnya. Binomo merupakan *platform trading binary* yang digunakan dalam kegiatan jual beli aset keuangan, baik itu forex (*foreign exchange*), dan saham. Binomo menjamin klien perusahaan menerima layanan berkualitas, transparan, dan terjamin dari organisasi penyelesaian sengketa yang netral dan independen. *Influencer* aplikasi Binomo adalah seorang dengan jumlah *followers* atau pengikut banyak, yang memiliki pengaruh besar kepada *audience* dalam aplikasi binomo. Metode yang digunakan ialah metode penelitian normatif, dengan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Aplikasi binomo tidak memiliki legalitas sehingga ditetapkan sebagai aplikasi ilegal. Cara kerja binomo adalah dengan mengharuskan seorang trader memprediksi harga sebuah aset apakah akan naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. Selain itu binomo yang termasuk salah satu jenis *binary option* atau opsi biner merupakan kegiatan perjudian daring yang berkedok trading dalam perdagangan berjangka komoditi. Seorang *influencer* yang mempromosikan kegiatan ini dengan mempromosikan dalam sebuah video yang disebarakan melalui media sosial merupakan kegiatan ilegal dan merupakan sebuah penipuan karena memberikan keuntungan dan kekayaan dengan cara yang mudah sehingga dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP Jo. Pasaal 55 KUHP. Hal ini karena seorang *influencer* yang mempromosikan / *affiliator* merupakan pihak yang membantu terjadinya suatu tindak pidana (*Medepleger*).

Kata kunci: perdagangan berjangka komoditi, binomo, influencer.

ABSTRACT

Commodity Futures Trading is everything related to buying and selling commodities with margin withdrawal with later settlement based on futures contracts, sharia derivative contracts and or other derivative contracts. Binomo is a binary trading platform that is used in buying and selling financial assets, be it forex (foreign exchange), and stocks. Binomo guarantees corporate clients receive

quality, transparent and guaranteed services from a neutral and independent dispute resolution organization. An influencer for the Binomo application is someone with a large number of followers or followers, who has a big influence on the audience in the Binomo application. The method used is a normative research method, with a case approach and legislation. The conclusion of this paper is that the Binomo application has no legality so it is designated as an illegal application. The way Binomo works is by requiring a trader to predict whether the price of an asset will go up or down within a certain period of time. In addition, Binomo, which is one type of binary option or binary option, is an online gambling activity under the guise of trading in commodity futures trading. An influencer who promotes this activity by promoting it in a video that is spread through social media is an illegal activity and a fraud because it provides profits and wealth in an easy way so that it can be charged with Article 378 of the Criminal Code Jo. Article 55 of the Criminal Code. This is because an influencer who promotes / an affiliate is a party that helps a criminal act occur (Medepleger).

Keywords: commodity futures trading, Binomo, influencer.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Perdagangan Berjangka Komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan jual beli komoditas dengan penarikan margin dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan atau kontrak derivatif lainnya. Pengertian Komoditi dalam undang-undang ini adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai subyek kontrak berjangka untuk derivatif syariah dan atau kontrak derivatif lainnya diatur dengan peraturan Kepala Bappebti. Menurut sejarahnya, komoditi yang ditransaksikan diawali dengan produk primer seperti produk pertanian, pertambangan, dan energi, dan kini telah mencakup berbagai produk finansial seperti Indeks Saham dan mata uang asing (*Cross Currency*).

Para pengelola dana tertarik untuk berinvestasi melalui Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai lahan tujuan investasi di negara-negara maju. Investasi ini semakin menjadi ramai ketika adanya kesepakatan WTO, APEC dan AFTA, aktivitas transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi semakin menarik karena transaksi yang dilakukan melibatkan penyelenggara dan pelaku dari seluruh dunia. Seluruh proses transaksi dilakukan secara transparan dan berdasarkan mekanisme pasar. Beberapa pelaku pasar dan pengamat dunia investasi dan keuangan menyebutnya sebagai tren investasi masa depan.

Badan Pelaksana Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah mempersiapkan keperluan untuk lahirnya bursa berjangka pertama di Indonesia selama bertahun-tahun. Munculnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, memperkuat persiapan BAPPEBTI membentuk bursa komoditi. Akhirnya pada 21 November 2000, izin usaha bursa berjangka pertama dikeluarkan oleh BAPPEBTI, melalui Surat Keputusan Nomor 02/BAPPEBTI/SI/XI/2000. Bursa berjangka pertama sejak itu yang dinamakan Bursa Berjangka Jakarta. Pada 15 Desember 2000, Bursa Berjangka Jakarta mulai melakukan transaksi perdagangan berjangka. Setelah berdirinya Bursa Berjangka Jakarta, status BAPPEBTI tidak lagi menjadi badan pelaksana akan tetapi menjadi badan pengawas yaitu badan pengawas perdagangan berjangka komoditi. Pengawasan ini dilakukan dengan tujuan agar kegiatan perdagangan berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercipta suatu perdagangan yang sehat, wajar, dan efisien.

Di Indonesia, perdagangan berjangka komoditi sudah cukup dikenal walaupun umumnya perdagangan komoditi berjangka dilakukan melalui bursa berjangka yang ada di luar negeri.¹ Hal ini dapat terjadi melalui kerjasama antara perusahaan asing dengan perusahaan lokal dalam menjalankan berbagai kegiatan seperti penyaluran amanat Investor atau investor melalui beberapa perusahaan komisioner (*commission house*).² Perdagangan berjangka komoditi merupakan salah satu alternatif investasi bagi perorangan dan perusahaan yang memiliki kebebasan dalam hal finansial untuk melakukan kegiatan investasi.³ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perdagangan berjangka komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian yang bertujuan untuk sarana pengelolaan risiko hingga serta tempat pembentukan harga. Beberapa hal yang perlu diingat adalah di setiap bentuk investasi selalu menghadirkan dua sisi mata uang, yakni risiko kerugian dan potensi keuntungan.⁴

Investasi di perdagangan berjangka komoditi dikenal sebagai bentuk investasi yang memiliki risiko tinggi sekaligus berpotensi memberikan keuntungan yang amat tinggi dalam waktu relatif singkat (*high risk high return*).⁵ Investasi melalui perdagangan berjangka komoditi umumnya ditujukan untuk para investor kelas menengah ke atas. Hal tersebut dikarenakan *initial margin* yang ditentukan jauh lebih besar daripada bursa saham.⁶ Sehingga dalam kegiatannya diperlukan dasar hukum yang kuat untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan terutama di zaman modern seperti sekarang ini.

Di sisi lain, berkembangnya kegiatan investasi di bidang perdagangan berjangka dan teknologi di Indonesia membuat banyaknya bermunculan situs domain perusahaan pialang berjangka komoditi yang mudah untuk diakses oleh siapa saja. Berkaitan dengan kelemahan tersebut, banyak pihak tidak bertanggung jawab menggunakan kesempatan ini untuk meraih keuntungan sendiri dengan menjebak investor lemah agar ikut berpartisipasi pada sistem perdagangan pialang berjangka ilegal yang mereka buat. Pialang berjangka ilegal tersebut tetap melakukan kegiatan perdagangan berjangka dan menghimpun dana dari masyarakat meskipun tidak memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka dari BAPPEBTI. Salah satu contoh praktik perdagangan berjangka komoditi ilegal yang kian marak diminati di Indonesia adalah *Trading Binary options*.⁷ *Trading binary options* merupakan perdagangan dengan opsi alat saham

¹ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Sejarah & Peraturan*, diakses dari <https://www.kemendag.go.id>, pada tanggal 15 April 2022, pukul 11.15 WIB.

² *Commision house* menyediakan layanan untuk membeli dan menjual semua jenis aset, termasuk saham, reksa dana, dan obligasi dan mengenakan biaya untuk melakukannya, diakses dari www.investopedia.com/terms/c/commisionhouse, pada tanggal 15 April 2022, pukul 13.12 WIB.

³ BAPPEBTI, *Perdagangan Berjangka Komoditi*, Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2018, diakses dari http://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_03_10_7gpy8wst.pdf, pada tanggal 16 April 2022, pukul 15.00 WIB.

⁴ Ibid

⁵ Ibid

⁶ Yusuf Iman Santoso, *Meneropong Prospek Investasi Bursa Berjangka*, diakses dari <https://investasi.kontan.co.id/news/meneropong-prospek-investasi-bursa-berjangka>, pada 16 April 2022, pukul 15.34 WIB.

⁷ KONTAN, BAPPEBTI *Pastikan Transaksi Binary option Ilegal di Indonesia, Jakarta, 2020*, diakses dari <https://investasi.kontan.co.id/news/bappebti-pastikan-transaksi-binary-option-ilegal-di-indonesia-legal&sa=D&source=editors&ust=16227077301>

untuk menghasilkan uang dengan memprediksi kenaikan atau penurunan harga sebuah aset. Pilihan biner tersebut dapat diakses melalui *platform-platform trading* yang tersedia di internet. Pertimbangan dan pengetahuan dalam melakukan investasi ini merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama bagi pemula yang belum memahami seberapa besar risiko hukum yang dapat ditimbulkan. Risiko hukum merupakan risiko yang timbul karena kontrak dalam berinvestasi tidak dapat dilaksanakan, termasuk risiko yang timbul karena tidak memadainya dokumentasi, ketidakcakapan, ketidakpastian hukum, dan karena adanya kepailitan.⁸ Salah satu bentuk *platform* dari perdagangan berjangka komoditi dengan jenis *trading binary options* adalah Binomo.

Binomo merupakan *platform trading binary* yang digunakan dalam kegiatan jual beli aset keuangan, baik itu forex (*foreign exchange*), dan saham. Binomo menjamin klien perusahaan menerima layanan berkualitas, transparan, dan terjamin dari organisasi penyelesaian sengketa yang netral dan independen.⁹ Di Indonesia aplikasi Binomo cukup populer dibuktikan dengan jumlah unduhan lebih dari 5 juta kali pada platform android atau playstore yang tercatat hingga 13 Mei 2021.¹⁰ Namun tanpa disadari, keberadaan Binomo di Indonesia belum mendapat persetujuan dari BAPPEBTI. Binomo.com dan Binomo.net dikategorikan sebagai domain situs entitas ilegal di bidang perdagangan berjangka komoditi oleh BAPPEBTI.¹¹ Binomo tidak memenuhi persyaratan yang terdapat dalam pasal 35A ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi karena situs ini tidak memenuhi kualifikasi dan memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh BAPPEBTI.¹²

Mencermati uraian diatas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan analisis yuridis kejahatan sebagai *Influencer* yang mempromosikan aplikasi binomo ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

METODE PENELITIAN

A. Macam Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum. Dalam penelitian normatif ini, penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

^{12000&usg =AOvVaw0tpFCj56QtVGY_SMMODMhy}, pada 16 April 2022, pukul 16.15 WIB

⁸ Lie Ricky Ferlianto, dkk, *Komoditi Investasi Paling Prospektif*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), hal. 95.

⁹ Binomo Trader, Promo, 2021, diakses dari <https://binomo-trader.com/id/promo/l28?a =78430c622441&ac=rik1&sa=rik2>, pada 16 April 2022, pukul 17.36 WIB.

¹⁰ Binomo, Binomo, 2021, diakses dari <https://play.google.com/store/apps/details>, pada 16 April 2022, pukul 18.12 WIB.

¹¹ Siregar, Efrem. (2019). *Kominfo Harus Tutup Investasi Bodong di Situs Binomo!*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191203133445-4-119930/kominfo-harus-tutup-investasi-bodong-di-situs-binomo>, pada 16 April 2022 pukul 18.20 WIB..

¹² CNBC Indonesia, *Sederet Alasan Binomo Diblokir Pemerintah*, Jakarta, 2020, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200831150633-37-183298/sederet-alasan-binomo-diblokir-pemerintah&sa=D&source=editors&ust=1622701885843000&usg =AOvVaw0ZgNIQtOlalI0mnyTVnKNP>, pada 16 April 2022 pukul 19.15 WIB.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan deskriptif analitis, yaitu untuk mendapatkan gambaran dan memberikan penjelasan mengenai obyek penelitian. Selanjutnya dianalisis sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang terkait, teori-teori hukum maupun pendapat para ahli hukum mengenai kejahatan sebagai *influencer* yang mempromosikan aplikasi binomo ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian. Di mana data sekunder ini diperoleh dari sumber yang telah dikumpulkan melalui studi dokumen terkait dengan pokok permasalahan.

1. Bahan Hukum Primer

Terdiri dari perundang-undangan yang terkait dengan topik permasalahan ini, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM);
- c. Undang-Undang R. I. Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer;
- d. Undang-Undang R.I. Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia;
- e. Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- f. Undang-Undang R.I. Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- g. Undang-Undang R.I. Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- h. Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- i. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;
- j. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Izin Usaha Pialang Berjangka dan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka;

2. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan hukum sekunder, yaitu dengan menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan Hukum Pidana, makalah serta data lain dari hasil penelitian yang berkaitan dengan topik permasalahan ini.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, atau bahan hukum penunjang yakni abstrak perundang-undangan, direktori pengadilan, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks majalah hukum. Termasuk bahan hukum premier, sekunder dan penunjang, di luar bidang hukum.

D. Teknik dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap data sekunder. Metode kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengunjungi berbagai kepustakaan, seperti perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Militer, dan Perpustakaan Nasional untuk membaca, menelaah, dan mempelajari literatur serta sumber lain yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam tulisan ini dengan maksud untuk mendapatkan bahan teoritis yang baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung yang akan digunakan dalam landasan teori.

E. Analisa Data

Data hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode Deduksi, yaitu dengan melakukan pengumpulan data penelitian untuk diolah yang kemudian disimpulkan pengetahuan-pengetahuan yang kongkrit mengenai kaidah yang benar dan tepat. Sehingga kesimpulan tersebut jika dikaitkan dengan teori atau pendapat para ahli hukum, dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Aplikasi Binomo dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia

Di tengah maraknya tren *binary option* belakangan ini, Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau dapat disebut Bappebti telah menegaskan bahwa hingga saat ini Bappebti tidak mengatur mengenai *binary option* yang memfasilitasi transaksi komoditi, forex, indeks dan produk lainnya. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti M.Syist. yang menyatakan bahwa meskipun banyak pihak yang melakukan praktek *binary option*, namun Bappebti tidak dapat memberikan perizinan terhadap aplikasi *binary option*. Menurutnya, memang ada kemiripan istilah yang digunakan yaitu istilah Option dengan istilah opsi. Opsi sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Selanjutnya dapat disebut sebagai UU No. 32 Tahun 1997) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Selanjutnya dapat disebut sebagai UU PBK) adalah kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual kontrak berjangka atau komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi.¹³

Kemudian Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti M. Syist menjelaskan bahwasanya *option* dalam konteks yang ditawarkan oleh broker kepada trader/investor melalui *binary option* hanya sebatas memilih prediksi harga naik atau harga turun didasarkan pada periode waktu tertentu untuk mendapatkan profit atau sebaliknya trader/investor mengalami kerugian. Sehingga untuk opsi biner tidak ada yang telah mendapat perizinan dari Bappebti. Dengan memperhatikan praktek *binary option* seperti itu, maka tidak ada dasar hukum bagi Bappebti untuk memberikan perizinan terhadap aplikasi

¹³ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 1 angka 8.

binary option.¹⁴

Kemudian Pada tahun 2020 pun, Bappebti bekerjasama dengan Kemenkominfo dan para registrar di Indonesia telah memblokir sebanyak 1.191 domain situs entitas yang tidak memiliki perizinan dari Bappebti. Dari jumlah tersebut, beberapa entitas diketahui melakukan kegiatan *binary option*, antara lain Binomo, Olymptrade, Expert Option, dan IQ Option. Hal tersebut dikarenakan transaksi yang dilakukan oleh trader melalui *binary option* berpotensi dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, guna mencegah kerugian tersebut, Bappebti secara rutin melakukan pengamatan dan pengawasan secara online.¹⁵

Sehingga dapat diketahui bahwasanya tidak hanya binomo saja yang tidak diizinkan untuk beroperasi sebagai perusahaan opsi biner di Indonesia, namun perdagangan jenis opsi biner memang tidak dibenarkan dan tidak diizinkan untuk beroperasi di Indonesia. Berbeda halnya dengan *foreign exchange* (Selanjutnya dapat disebut sebagai Forex) yang telah mendapatkan suatu regulasi dan dapat diperdagangkan melalui broker-broker yang telah terdaftar dan legal di Bappebti.

Walaupun forex dan opsi biner Binomo memiliki kesamaan dalam hal produk yang diperdagangkan, namun hal yang membuat pemerintah melarang masyarakat Indonesia untuk memperdagangkan opsi biner Indonesia adalah karena perdagangan tersebut bersifat seperti perjudian, manipulatif dan terlalu meninggi-ninggikan sejumlah keuntungan yang besar dan cepat seperti trading opsi biner Binomo. Selain itu, menurut Pasal 31 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2011 menjelaskan bahwasanya kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka yang berbentuk perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha Pialang Berjangka dari Bappebti. Sedangkan opsi biner tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka dari Bappebti. Maka dapat diketahui bahwasanya opsi biner merupakan produk usaha yang tidak dapat diperdagangkan di Indonesia dan bersifat ilegal, begitupun dengan Aplikasi Binomo yang telah diblokir oleh Bappebti.

B. Cara kerja *influencer* dalam mempromosikan Aplikasi Binomo sehingga dapat dikatakan melakukan tindak pidana di Indonesia

Influencer adalah istilah yang saat ini tidak asing lagi dalam telinga masyarakat, khususnya dalam dunia digital. *Influencer* adalah seorang dengan jumlah followers atau pengikut banyak, yang memiliki pengaruh besar kepada audience.¹⁶

Binomo adalah satu dari sekian banyak platform *binary option*. *Binary option* adalah aktivitas menentukan pergerakan harga/nilai suatu aset yang diperdagangkan dalam suatu periode waktu tertentu. Sebagai contoh cara kerjanya sebagai berikut: pengguna/*trader* diharuskan untuk melakukan deposit sejumlah uang terlebih dahulu. Setelahnya, *trader* dapat memilih aset mana yang

¹⁴ Hikma Dirgantara, *Bappebti pastikan transaksi binary option di Indonesia illegal 2020*, diakses dari <https://investasi.kontan.co.id/news/bappebti-pastikan-transaksi-binary-option-ilegal-di-indonesia-ilegal>, pada tanggal 17 April 2022, pukul 14.20 WIB.

¹⁵ Amanda Kusumawardhani. *Bappebti Blokir 1.191 Entitas Tak Berizin pada 2020*, diakses dari <https://market.bisnis.com/read/20210119/94/1344856/bappebti-blokir-1191-entitas-tak-berizin-pada-2020>, pada tanggal 17 April 2022 pukul 14.34 WIB.

¹⁶ Kholida Qothrunnada, *Apa itu influencer? Ini Arti, Tugas, Jenis, dan Contohnya*, diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6040204/apa-itu-influencer-ini-arti-tugas-jenis-dan-contohnya>, pada tanggal 17 April 2022, pukul 15.46 WIB.

akan diprediksikan nilai/harganya. Misal aset X dengan harga/nilai USD 10 pada hari Kamis tanggal 17-02-2022 pukul 10.00 WIB. Selanjutnya, *trader* dapat menentukan nominal uang yang akan dipertaruhkan lalu dapat memilih posisi naik atau turun. Artinya bila *trader* memprediksi harga aset X pada periode waktu tertentu selanjutnya akan naik, maka *trader* dapat memilih posisi *up*/naik. Begitu pula sebaliknya. Berdasarkan prediksi pergerakan harga/nilai aset dalam periode waktu tertentu tersebut, seseorang (*trader*) akan mendapat keuntungan berkisar 60-90% dari nominal uang yang diletakkan oleh *trader* saat memilih posisi (open posisi) jika prediksinya benar. Sebaliknya, *trader* kehilangan seluruh nominal uang yang telah diletakkan jika prediksinya salah. Dari cara kerjanya yang sangat spekulatif, maka *binary option* ini memiliki risiko yang sangat tinggi.¹⁷

Cara kerja *influencer* yakni dalam mengajak korban dengan membuat sebuah video yang berisikan kesuksesannya mengikuti kegiatan binomo dengan menggunakan kekayaannya dan statusnya sebagai publik figur yang dikenal oleh masyarakat, agar masyarakat bisa percaya bahwa yang dilakukannya bukan merupakan suatu kebohongan, bahkan ada *influencer* yang menyatakan bahwa aplikasi binomo ini legal, padahal sudah jelas bahwa aplikasi ini merupakan ilegal, karena cara kerjanya seperti judi online.

Dalam hal ini jelas bahwa *influencer* itu sendiri merupakan yang membantu pihak binomo untuk melaksanakan kegiatannya yaitu judi online, dan ini merupakan penipuan. Karena definisi penipuan ini sendiri menurut R. Sugandhi adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.¹⁸

Syarat dikatakannya suatu perbuatan seseorang dianggap membantu suatu tindak pidana (*Medepleger*) adalah:¹⁹

1. Adanya kerjasama secara sadar, tidak selalu ada kesepakatan terlebih dahulu sejak awal menghendaki;
2. Punya kehendak bersama-sama riil delik itu akan diwujudkan;
3. Ada pelaksanaan bersama secara fisik dan implementasi dari kesengajaan secara sadar.

Syarat ini dipenuhi oleh *influencer* sebagai tindak pidana karena *influencer* sendiri mempermudah terwujudnya rencana yang diinginkan oleh Binomo, yaitu banyaknya yang mengikuti kegiatan ini. Dalam hukum positif Indonesia terdapat beberapa larangan untuk mempromosikan kegiatan ilegal yang dilakukan oleh *influencer*. Dijelaskan dalam pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Lebih khususnya larangan untuk mempromosikan kegiatan ini pula terdapat dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau

¹⁷ Muhammad Rezky Pratama, *Binary Option Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia*, diakses dari <https://kumparan.com/rezky-pratama/binary-option-ditinjau-dari-hukum-positif-di-indonesia-1xWPuLAWJRg/full>, pada tanggal 19 April 2022, pukul 12.10 WIB.

¹⁸ R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hal. 396.

¹⁹ Sudarto, *Hukum Pidana II*, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990), hal. 37.

Kontrak Derivatif lainnya dengan cara membujuk atau memberi harapan keuntungan di luar kewajiban.

C. Pertanggungjawaban pidana bagi personel militer sebagai *influencer* yang mempromosikan Aplikasi Binomo

Dalam sistem pidana di Indonesia dikenal adanya istilah pertanggungjawaban pidana, Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.⁹ Berdasarkan definisi tersebut dikatakan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan, dan memenuhi unsur delik yang tercantum dalam pasal tersebut, dan pertanggungjawaban pidana dikenakan kepada subyek hukum yang terlibat dalam terjadinya suatu tindak pidana ini. Keterlibatan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP klasifikasi dalam suatu pertanggungjawaban pidana dibagi menjadi 4 yaitu mereka yang melakukan perbuatan (*Pleger*), mereka yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), mereka yang turut serta melakukan (*Medepleger*), dan Mereka yang menganjurkan (*Uitlokker*).²⁰

Menurut Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), militer adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut (disebut militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para wajib militer selama mereka berada dalam dinas. Kedua, Baik militer sukarela maupun militer wajib adalah merupakan yustisiabel peradilan militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana militer di samping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk di sini terdakwa sebagai anggota militer.

Indonesia sebagai Negara hukum telah mengatur mengenai peraturan perundang-undangan baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang khusus yang terkait. Tindak pidana pada kalangan anggota militer hampir sama dengan tindak pidana pada umumnya yang membedakan cuma subjeknya dimana subjeknya yaitu anggota militer.

Unsur-unsur dari tindak pidana militer juga mengadopsi unsur-unsur tindak pidana pada tindak pidana umumnya. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) :

Pasal 1 KUHPM

“Untuk menerapkan Kitab Undang-Undang ini berlaku ketentuan- ketentuan Hukum Pidana Umum, termasuk Buku 1 Bab IX KUHP, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan pada Undang-Undang ini”.

Pasal 2 KUHPM

“Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang- undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkandalam undang-undang”.

Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum pidana umum juga berlaku bagi kalangan militer, kecuali penyimpangan-penyimpangan yang ada pada undang-undang militer, sebagaimana bunyi

²⁰ M.H.N Singadimedja, Oci Senjaya, dan Margo Hadi Pura, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Adhi Sarana Nusantara, 2019), hal. 160.

adagium lex specialis derogat legi generalis (ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum), KUHP sebagai *lex generalis* dan KUHPM sebagai *lex specialis*.

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.²¹ Roeslan Saleh mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.²²

Pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau dikenal dengan asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (*geern straf zonder schuld*). Dalam hal ini untuk mengetahui bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

1. Adanya suatu tindak pidana

Merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas *legalitas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.²³

2. Ada kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.²⁴ Menurut doktrin, *schuld* yang sering diterjemahkan dengan “kesalahan” terdiri atas kesengajaan dan kealpaan.²⁵

a. Kesengajaan

Menurut *Memorie van Toelichting* kesengajaan yaitu “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut. Secara umum, para pakar hukum pidana mengatakan ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*) yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidswustzijn*), dan kesengajaan.

²¹ Hanafi, Mahrus, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan I (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 16.

²² Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: Aksara Baru, 1990), hal. 75.

²³ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi (Jakarta: Renika Cipta, 2008), hal. 25.

²⁴ Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 114.

²⁵ Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 25.

b. Kealpaan (*Culpa*)

Kealpaan terjadi apabila seseorang tetap melakukan perbuatannya meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Pada umumnya kealpaan dibedakan atas:

- 1) Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*);
Dalam hal ini pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun dia berusaha untuk mencegah tetap akan timbul suatu akibat.
- 2) Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*);
Dalam hal ini pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang atau diancam hukuman, sedangkan dia seharusnya telah memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat dari perbuatannya.

3. Dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Terdapat dua faktor yang menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak adalah dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

4. Tidak ada alasan alasan pemaaf dan pembenar

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan "pembenaran" atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada "pemaafan" terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.

Pertanggungjawaban hukum personel militer atas tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP.

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Unsur-unsur dari Pasal 378 sebagai berikut:

1. Unsur-unsur objektif :
 - a) Menggerakkan/membujuk orang lain untuk:
 - 1) Menyerahkan sesuatu barang;
 - 2) Membuat hutang;
 - 3) Menghapuskan piutang.
 - b) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
 - c) Menggunakan sarana:
 - 1) Nama palsu atau keadaan palsu;

- 2) Tipu muslihat; dan
 - 3) Rangkaian kebohongan.
2. Unsur-unsur subjektif: Dengan maksud Menggunakan rangkaian kebohongan, tipu muslihat atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya termasuk melanggar Pasal 378 KUHP, sehingga bilamana anggota militer melakukan penipuan terhadap siapapun juga diterapkan Pasal 378 KUHP.

Dalam Tindak Pidana Militer mengenal memiliki berbagi jenis-jenis sanksi pidana berdasarkan Pasal 6 KUHPM yaitu:

1. Pidana Pokok
 - i. Pidana Mati;
 - ii. Pidana Penjara;
 - iii. Pidana Kurungan;
 - iv. Pidana Tutupan.
2. Pidana Tambahan
 - i. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata;
 - ii. Penurunan pangkat;
 - iii. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat (1) nomor 1, 2, dan 3 KUHP.

Mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maupun penurunan pangkat yang hanya dikenal dalam KUHPM, telah di jelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, yaitu:

Pasal 12

(1) Militer yang dijatuhi Hukuman Disiplin Militer lebih dari 3 (tiga) kali dalam pangkat yang sama, dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak patut dipertahankan untuk tetap beradadalam dinas militer, diberhentikan tidak dengan hormat.

(2) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum militer atas tindak pidana penipuan dapat mengikuti ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tindak pidana yang terjadi dalam kalangan militer hampir sama dengan tindak pidana pada umumnya yang membedakan cuma subjeknya dimana subjeknya yaitu anggota militer. Unsur-unsur dari tindak pidana militer juga mengadopsi unsur-unsur tindak pidana pada tindak pidana umumnya. Hal ini sudah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 dan 2 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Militer. Oknum anggota tentara nasional Indonesia yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana penipuan akan dikenakan sanksi pidana maupun penjara sesuai dengan Pasal 378 KUHP.

PENUTUP

Kegiatan opsi biner melalui aplikasi Binomo di Indonesia dapat dikatakan sebuah hal yang ilegal karena mengandung unsur perjudian online dan tidak memiliki izin dari BAPPEBTI, sehingga seorang *influencer* yang mempromosikan

kegiatan ini dengan mengatakan dalam sebuah video yang disebar oleh *influencer* melalui media sosial yang bersangkutan bahwa hal ini merupakan kegiatan ilegal dan memberikan keuntungan dan kekayaan dengan mudah, merupakan sebuah penipuan sehingga dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP. Hal ini karena seorang *influencer* merupakan pihak yang membantu terjadinya suatu tindak pidana (Medepleger), perilaku *influencer* tersebut apabila telah dibuktikan didalam persidangan maka akan dijerat hukuman maksimal 4 tahun penjara. Selain itu dikarenakan seorang *influencer* melaksanakan kegiatannya di media sosial, maka pelaku juga dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Harta dari afiliator ini juga dapat disita sebagai pidana tambahan, apabila terbukti didalam persidangan bahwa harta yang dihasilkan tersebut merupakan hasil dari suatu perbuatan pidana.

Dalam menyelesaikan tindak pidana penipuan aplikasi binomo yang melibatkan personel militer, diselesaikan di peradilan militer, mulai dari penyidikan, penuntutan ,sampai pada putusan semuanya dilakukan sesuai dengan UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Bentuk sanksi pidana bersama-sama dalam melaksanakan tindak pidana penipuan maka dapat dikenakan seperti yang diuraikan pada Pasal 378 KUHP, kemudian pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai adanya penyertaan, sehingga dalam jenis tindakan dari tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama maupun dalam ikut serta dapat dikenakan berupa sanksi yaitu dipidana sama pada pelaku.

Bentuk sanksi pidana pada pelakunya militer tindak pidana penipuan memakai Pasal 378 KUHP mengenai penipuan, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai adanya penyertaan yaitu berupa sanksi pidana berbentuk penjara, merupakan jenis sanksi pidana yang berbentuk penjara yang biasa dipakai dalam sarana untuk mengatasi penyimpangan kejahatan untuk menghukum para pelaku tindak pidana yang pelakunya adalah militer.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Leden Marpaung. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Lie Ricky Ferlianto, dkk, *Komoditi Investasi Paling Prospektif*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006.

M.H.N Singadimedja, Oci Senjaya, dan Margo Hadi Pura, *Hukum Pidana Indonesi*. Jakarta: Adhi Sarana Nusantara, 2019.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Renika Cipta, 2008.

R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1980.

Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Aksara Baru, 1990.

Sudarto, *Hukum Pidana II*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.

B. Peraturan dan Perundang-undangan :

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. LN. No. 26 Tahun 1976.

_____ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Staatsblad No. 167 Tahun 1934.

_____ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indoensia. LN. No. 127 Tahun 2004. TLN. 4439

_____ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. LN. No. 122 Tahun 2010. TLN. 5164.

_____ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. LN. No. 79 Tahun 2011. TLN. 5232.

____ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. LN. No. 111 Tahun 2011. TLN. 5253.

____ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. LN. No. 251 Tahun 2016. TLN. 5952.

____ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. LN. RI Nomor 243 Tahun 2014, TLN 5548.

C. Internet

Amanda Kusumawardhani. Bappebti Blokir 1.191 Entitas Tak Berizin pada 2020, diakses dari <https://market.bisnis.com/read/20210119/94/1344856/bappebti-blokir-1191-entitas-tak-berizin-pada-2020>, pada tanggal 17 April 2022.

BAPPEBTI, Perdagangan Berjangka Komoditi, Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2018, http://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_03_10_7gpy8wst.pdf, diakses pada tanggal 03 Juni 2021.

Commision house menyediakan layanan untuk membeli dan menjual semua jenis aset, termasuk saham, reksa dana, dan obligasi dan mengenakan biaya untuk melakukannya. www.investopedia.com/terms/c/commisionhouse, diakses pada tanggal 15 April 2022.

Hikma Dirgantara, *Bappebti pastikan transaksi binary option di Indonesia ilegal 2020*, diakses dari <https://investasi.kontan.co.id/news/bappebti-pastikan-transaksi-binary-option-ilegal-di-indonesia-ilegal>, pada tanggal 17 April 2022.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Sejarah & Peraturan <https://www.kemendag.go.id>, diakses pada tanggal 15 April 2022.

KONTAN, BAPPEBTI Pastikan Transaksi *Binary option* Ilegal di Indonesia, Jakarta, 2020, https://investasi.kontan.co.id/news/bappebti-pastikan-transaksi-binary-option-ilegal-di-indonesia-legal&sa=D&source=editors&ust=1622707730112000&usg=AOvVaw0tpFCj56QtVGY_SMMODMhy, diakses pada 16 April 2022.

Kholida Qothrunnada, *Apa itu influencer? Ini Arti, Tugas, Jenis, dan Contohnya*, diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6040204/apa-itu-influencer-ini-arti-tugas-jenis-dan-contohnya>, pada tanggal 17 April 2022.

Muhammad Rezky Pratama, *Binary Option Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia*, diakses dari <https://kumparan.com/rezky-pratama/binary-option-ditinjau-dari-hukum-positif-di-indonesia-1xWPuLAWJRg/full>, pada tanggal 19 April 2022.

Siti Nuraeni. Jurnal Finansial Keuangan. Mengenal Binomo hingga Beragam Ciri Investasi Ilegal. Diakses pada www.katadata.co.id. Tanggal 31 Maret 2022.

Yusuf Iman Santoso, Meneropong Prospek Investasi Bursa Berjangka, diakses dari <https://investasi.kontan.co.id/news/meneropong-prospek-investasi-bursa-berjangka>, pada 16 April 2022